

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : IKMT-PP-01-04  
TANGGAL : 30 Januari 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
INSTRUKSI KERJA MANAJEMEN TERINTEGRASI (IKMT)

PENERBITAN KTP ELEKTRONIK  
MELALUI APLIKASI DUKCAPIL SMART BANTUL





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Nomor IKMT	IKMT-PP-01-04
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama IKMT	Penerbitan KTP Elektronik Melalui Aplikasi Dukcapil Smart Bantul
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang-Undang Noor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li><li>2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Noor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li><li>3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</li><li>4 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</li><li>5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten bantul No 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pendidikan minimal SMA</li><li>2 Memahami tentang administrasi</li><li>3 Menguasai komputer</li><li>4 Kepala Seksi Identitas Penduduk</li><li>5 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran</li><li>6 Kepala Dinas</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 IKMT Perekaman KTP Elektrc</li><li>2 IKMT Pencetakan KK</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Aplikasi SIAK, Benroller, BCardManagement</li><li>2 Blangko KTP EI</li><li>3 Printer Fargo</li><li>4 ATK</li><li>5 Alat Perekaman</li><li>5 Whatsapp</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Harus disusun untuk menjadi acuan dalam pencetakan KTP EI</li></ol>	

**PENERBITAN KTP ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI DISDUKCAPIL SMART BANTUL**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PEMOHON	PETUGAS CETAK		PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Pemohon mengajukan cetak KTP-el melalui aplikasi Disdukcapil Smart Bantul				Gadget, Aplikasi Disdukcapil Smart Bantul, Persyaratan	5 Menit	Notifikasi / Pemberitahuan bahwa Proses Validasi	Perekaman baru dan Perubahan Data melampirkan Foto KK Asli terbaru, Hilang melampirkan foto Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, Rusak melampirkan Foto KTP yang rusak
2	Petugas Cetak memverifikasi data permohonan				Aplikasi Disdukcapil Smart Bantul, PC	1 Menit	Notifikasi / pemberitahuan Proses Cetak	
3	Petugas Cetak mencetak KTP-el (encode kemudian cetak)				Aplikasi Disdukcapil Smart Bantul, PC, SIAK, Printer Cetak KTP-el	5 Menit	KTP-el	
4	Petugas Cetak mengirim notifikasi / pemberitahuan kepada Pemohon				Aplikasi Disdukcapil Smart Bantul, PC	1 Menit	Notifikasi / pemberitahuan KTP telah tercetak (Selesai)	Notifikasi / pemberitahuan berisi informasi bahwa KTP-el sudah tercetak dan dapat diambil di Kecamatan sesuai tanggal pengambilan yang turut serta disampaikan
5	Pemohon menerima Notifikasi / pemberitahuan di aplikasi				Gadget, Aplikasi Disdukcapil Smart Bantul	1 Menit	Notifikasi / pemberitahuan KTP telah tercetak (Selesai)	Notifikasi / pemberitahuan berisi informasi bahwa KTP-el sudah tercetak dan dapat diambil di Kecamatan sesuai tanggal pengambilan yang turut serta disampaikan
6	Petugas Dinas di Kecamatan mengambil KTP-el di Dinas					1 hari	KTP-el beserta rekapannya	Petugas Dinas di Kecamatan mengambil hasil cetak KTP-el dan rekapannya untuk dibawa ke Kantor Kecamatan

7	Pemohon datang ke Kantor Kecamatan mengambil KTP-el dengan menyerahkan persyaratan. Petugas meregister pengambilan dan menyerahkan KTP-el pemohon.				Gadget, Aplikasi Disdukcapil Smart Bantul, Persyaratan, Buku Register / PC	3 Menit	KTP-el, Data Register Pengambilan KTP-el	Petugas yang dimaksud Petugas Dinas di Kantor Kecamatan / Petugas Pelayanan Kantor Kecamatan
8	Petugas Dinas di Kecamatan / Petugas Kecamatan menggunting KTP-el lama, dan mengarsip persyaratan				Gunting, box arsip	2 Menit	Registrasi Pengambilan KTP-el dan persyaratan	Petugas Dinas di Kecamatan secara berkala membawa persyaratan (KTP-el lama) untuk dimusnahkan di Dinas

Selesai



Ketala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Bambang Purwadi Nugroho, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda / IV C  
NIP. 19710506 199603 1 003